



Pengusaha Harus Terapkan UMK dan Skala Upah

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta membuka posko pengaduan terkait besaran Upah Minimum Kota (UMK) 2018 yang mulai diberlakukan 1 Januari mendatang. Selain UMK, posko juga bisa untuk pengaduan Skala Upah bagi pekerja.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Christina Lucy Irawati mengatakan, sejauh ini belum ada dari perusahaan maupun pekerja yang mengeluhkan penetapan UMK 2018.

"Sejak ditetapkan akhir Oktober, kami langsung membuka posko pengaduan, disamping itu kita juga lakukan sosialisasi terkait UMK 2018 dan aturan skala upah bagi pekerja agar semua perusahaan bisa menjalankannya," ujar Lucy pada Kamis (23/11).

UMK Kota Yogyakarta

ditetapkan sebesar Rp1.709.150 per bulan. Lucy menjelaskan, bila ada perusahaan yang tidak sanggup membayar pekerjanya sesuai UMK, maka perlu dilakukan perjanjian kerja antara kedua pihak untuk mengajukan penangguhan ke Pemkot Yogyakarta.

"Ada banyak hal mengapa perusahaan belum bisa membayar setara UMK, selagi itu perlu ada perjanjian antar pengusaha dengan pekerja dan perjanjian tersebut menjadi keputusan penangguhan pembayaran," ungkap Lucy.

Dikatakan, pihaknya menggelar sosialisasi dengan mengundang para perwakilan perusahaan untuk diberi penjelasan tentang UMK 2018. Selain itu, dinas juga mengirim surat pemberitahuan resmi ke sejumlah perusahaan dan tempat usaha di Kota Yogya yang

tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Ia menegaskan, jika ada perusahaan yang diketahui tidak menerapkan UMK 2018, padahal perusahaan bersangkutan tidak mengajukan penangguhan, Dinas akan memberikan sanksi sesuai peraturan dan ketentuan.

Pekerja Lama

Selain UMK, Lucy menyebut, pengusaha harus bisa menerapkan skala upah bagi pekerjanya yang sudah bekerja lebih dari satu tahun. Ia menyebut belum semua perusahaan atau pengusaha mampu menerapkan tersebut, namun skala upah harus segera diterapkan berdasarkan instruksi pemerintah pusat.

"Kita juga terus melakukan pembinaan dan monitoring ke perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan hal itu," kata Lucy. (gii)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005